

**TUGAS AKHIR**  
**URGENSI HUKUM TENTANG PERAMPASAN ASET PELAKU**  
**KORUPSI DI INDONESIA MENURUT TEORI JOHN RAWLS DAN**  
**JEREMY BENTHAM**

Oleh:

**RIMA RATNA PALUPI**

**NIM: 202110110311444**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2025**

**URGENSI HUKUM TENTANG PERAMPASAN ASET PELAKU  
KORUPSI DI INDONESIA MENURUT TEORI JOHN RAWLS DAN  
JEREMY BENTHAM**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

RIMA RATNA PALUPI

NIM: 202110110311444

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
FAKULTAS HUKUM

2025

## LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

### URGENSI HUKUM TENTANG PERAMPASAN ASET PELAKU KORUPSI DI INDONESIA MENURUT TEORI JOHN RAWLS DAN JEREMY BENTHAM

Diajukan Oleh:

**RIMA RATNA PALUPI**

202110110311444

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Rabu 16 Juli 2025

Pembimbing Utama,



Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Cholidah, SH., MH



Dekan,



Prof. Dr. Yungat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**RIMA RATNA PALUPI**

202110110311444

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Rabu 16 Juli 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum




Sekretaris : Cholidah, SH., MH



Penguji I : Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H



Penguji II : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I



## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : RIMA RATNA PALUPI

NIM : 202110110311444

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**URGENSI HUKUM TENTANG PERAMPASAN ASET PELAKU KORUPSI  
DI INDONESIA MENURUT TEORI JOHN RAWLS DAN JEREMY  
BENTHAM**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



lang, 30 Juli 2025

**Kima Ratna Palupi**

## UNGKAPAN PRIBADI

Skripsi ini bukan sekadar hasil dari proses akademik semata, melainkan juga buah dari perjalanan panjang yang penuh perjuangan, kegelisahan, dan pembelajaran hidup. Setiap lembaran yang tertulis mencerminkan usaha, doa, dan dukungan dari orang-orang terdekat yang tak pernah lelah memberikan semangat. Dalam proses ini, saya belajar bahwa ilmu tidak hanya terletak pada tumpukan teori, tetapi juga pada ketekunan, keberanian menghadapi tantangan, dan kerendahan hati untuk terus belajar. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat dan menjadi langkah awal untuk berkontribusi dalam dunia keilmuan dan perbaikan sosial di masa depan.

### **Motto:**

Jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri,  
bukan versi orang lain.

## ABSTRAKSI

**Nama : Rima Ratna Palupi**  
**NIM : 202110110311444**  
**Judul : URGENSI HUKUM TENTANG PERAMPASAN ASET PELAKU KORUPSI DI INDONESIA MENURUT TEORI JOHN RAWLS DAN JEREMY BENTHAM**  
**Pembimbing : Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum. Cholidah, S.H., M.H.**

Korupsi di Indonesia merupakan persoalan serius dengan dampak luas, ditandai oleh peningkatan signifikan kasus dan kerugian negara yang besar, namun tingkat pengembalian aset hasil korupsi masih sangat rendah (sekitar 13% dari Rp 56 triliun kerugian pada 2023). Kelemahan sistemik dalam UU Tipikor, seperti status perampasan aset sebagai pidana tambahan dan ketiadaan ketentuan rinci, menghambat pemulihan kerugian negara dan menciptakan celah bagi koruptor. Permasalahan ini diperparah oleh sulitnya pembuktian aset dan ketergantungan pada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, berbeda dengan negara maju seperti Swiss yang menerapkan mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi rekonstruksi hukum perampasan aset pelaku korupsi di Indonesia, mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada, dan mengusulkan pembaharuan hukum yang lebih komprehensif untuk mendukung pemberantasan korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dilakukan melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi hukum perampasan aset melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sangat mendesak. Perspektif John Rawls, rendahnya pemulihan aset korupsi bertentangan dengan prinsip keadilan distributif. Sementara itu, menurut Jeremy Bentham, pengesahan RUU ini akan memaksimalkan kebahagiaan kolektif dengan memulihkan kerugian negara, memberikan efek jera, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebagai kesimpulan, rekonstruksi hukum perampasan aset di Indonesia adalah kebutuhan mendesak untuk mengatasi kegagalan sistemik dalam pemulihan kerugian negara akibat korupsi. Saran utama adalah pemerintah dan DPR harus memprioritaskan pengesahan RUU Perampasan Aset, memperkuat kelembagaan, memperkuat kerja sama internasional, dan menerapkan pembuktian terbalik, serta meningkatkan transparansi pengelolaan aset.

**Kata kunci: Perampasan Aset, Korupsi, Rekonstruksi Hukum**

## ABSTRACT

**Name** : Rima Ratna Palupi  
**NIM** : 202110110311444  
**Title** : **THE LEGAL URGENCY OF ASSET FORFEITURE FROM CORRUPTION OFFENDERS IN INDONESIA : A THEORETICAL PERSPECTIVE FROM JOHN RAWLS AND JEREMY BENTHAM**  
**Adviser** : Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum.  
Cholidah, S.H., M.H.

*Corruption in Indonesia is a serious issue with far-reaching impacts, marked by a significant rise in cases and substantial state losses. However, the asset recovery rate remains extremely low (only around 13% of the IDR 56 trillion in losses reported in 2023). Systemic weaknesses in the Anti-Corruption Law (UU Tipikor), such as the classification of asset forfeiture as an additional punishment and the absence of detailed provisions, hinder the recovery of state losses and create loopholes for corrupt actors. This problem is exacerbated by the difficulty in proving the origins of assets and the reliance on final criminal convictions, in contrast to developed countries like Switzerland, which apply Non-Conviction-Based Asset Forfeiture (NCBAF) mechanisms. This study aims to analyze the urgency of reconstructing asset forfeiture laws in Indonesia, evaluate the effectiveness of existing regulations, and propose more comprehensive legal reforms to support anti-corruption efforts. The research method used is normative juridical, conducted through literature studies of primary, secondary, and non-legal materials. The approach involves statutory, case-based, and conceptual analyses. The findings indicate that legal reconstruction through the ratification of the Draft Law on Asset Forfeiture (RUU Perampasan Aset) is urgently needed. The perspective of John Rawls, the low rate of asset recovery in corruption cases contradicts the principles of distributive justice. Meanwhile, according to Jeremy Bentham, the enactment of this bill would maximize collective happiness by recovering state losses, creating a deterrent effect, and promoting economic growth. In conclusion, reforming asset forfeiture laws in Indonesia is a critical necessity to address systemic failures in recovering state losses due to corruption. The main recommendation is for the government and the House of Representatives (DPR) to prioritize the ratification of the Asset Forfeiture Bill (RUU Perampasan Aset), strengthen institutional capacity, improve international cooperation, implement reverse burden of proof, and enhance transparency in asset management.*

**Keywords:** *Asset Forfeiture, Corruption, Legal Reconstruction*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamin, Puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat melalui berbagai proses dengan kekuatan dan kesabaran hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik. Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberikan jalan di saat buntu, serta ketenangan di tengah kegelisahan. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, pembawa risalah kebenaran, yang menjadi teladan bagi seluruh umat manusia sepanjang masa.

Skripsi ini berjudul “Urgensi Hukum tentang Perampasan Aset Pelaku Korupsi di Indonesia Menurut Teori John Rawls dan Jeremy Bentham” dan disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Selain sebagai bentuk tanggung jawab akademik, penulisan skripsi ini juga merupakan wujud nyata dari implementasi ilmu yang telah diperoleh penulis selama menempuh pendidikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap dapat belajar lebih banyak lagi dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkan. Skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, masukan, dukungan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini, baik secara materiil maupun imateriel. Secara khusus ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Allah SWT, Dzat Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Mengatur Segala Sesuatu. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas limpahan rahmat, hidayah, dan kekuatan lahir batin yang telah diberikan. Tanpa izin dan ridho-Nya, mustahil bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Dalam setiap langkah, Allah SWT senantiasa memberikan jalan keluar dari kesulitan, menenangkan dalam kegelisahan, dan menguatkan dalam kelelahan. Hanya kepada-Nya penulis berserah dan berharap, semoga

karya sederhana ini bernilai ibadah serta menjadi amal jariyah yang bermanfaat di dunia dan akhirat.

2. Terima Kasih kepada kedua orang tua terutama ibu, yang telah bekerja keras demi penulis sehingga penulis dapat merasakan pendidikan di bangku perkuliahan ini. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan di bangku perkuliahan, namun mampu memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mengusahakan hingga penulis mampu meraih gelar sarjana. Semoga Allah SWT. memberikan keberkahan di dunia, dilancarkan segala urusan dan rezekinya, karena telah menjadi figur orangtua yang terbaik dan hebat bagi penulis. Semoga kelak penulis dapat membalas segala kebaikan yang telah diberikan
3. Terima kasih kepada Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si. selaku rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Terima kasih kepada Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Terima kasih kepada Bapak Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I, juga Ibu Cholidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang selalu meluangkan waktunya untuk penulis agar dapat membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah sabar dan ikhlas dalam memberikan arahan serta masukan untuk Tugas Akhir penulis. Semoga Allah SWT. membalas segala kebaikan serta ketulusan yang telah diberikan Bapak dan Ibu kepada penulis.
6. Terima kasih kepada Dosen Penguji yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memaparkan hasil penelitian serta pembahasan dalam skripsi ini.
7. Terima kasih kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmunya selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
8. Terima kasih kepada Seseorang yang namanya tak dapat penulis sebutkan di sini, namun kehadirannya begitu berarti. Terima kasih atas segala bentuk dukungan, pengertian, dan kesabaran yang tulus selama ini. Terima

kasih telah menemani penulis sejak semester 4 hingga akhirnya berada di penghujung masa studi ini. Dalam perjalanan yang tidak selalu mudah, kehadiranmu menjadi penguat saat lelah, menjadi penenang di tengah gelisah, dan menjadi alasan untuk terus melangkah.

9. Terima kasih Kepada teman-teman seperjuangan yang hadir dan kebersamai penulis dalam proses penulisan skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan, semangat, tawa, serta dukungan yang telah diberikan di tengah perjalanan yang penuh tantangan ini. Kehadiran kalian menjadi penyemangat saat penulis hampir menyerah, menjadi ruang diskusi saat ide terasa buntu, dan menjadi tempat berkeluh kesah saat beban terasa berat. Tanpa kalian, proses ini mungkin akan terasa jauh lebih sunyi dan berat. Semoga kebersamaan dan semangat saling menguatkan ini menjadi kenangan indah yang akan terus dikenang, bahkan setelah masa studi ini selesai.

10. Terima kasih untuk diri sendiri. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Terima kasih sudah melewati hari-hari yang penuh tekanan, malam-malam panjang yang penuh keraguan, dan perjuangan yang tak selalu terlihat oleh orang lain. Terima kasih telah memilih untuk tidak menyerah, bahkan saat semangat mulai redup dan jalan terasa buntu. Dalam setiap air mata, kelelahan, dan kebingungan, ada kekuatan yang perlahan tumbuh kekuatan untuk terus belajar, memahami, dan menyelesaikan apa yang telah dimulai. Semoga segala proses ini tidak hanya berakhir pada lembaran skripsi, tetapi menjadi pijakan untuk perjalanan hidup yang lebih bermakna ke depan.

Terima kasih juga penulis haturkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Setiap bentuk bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sangat berarti bagi penulis. Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada karya yang sempurna. Segala kekurangan dalam skripsi ini semata-mata merupakan keterbatasan dari penulis. Oleh karena itu, penulis sangat

mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak guna perbaikan tugas akhir ini di masa mendatang.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan bukan semata-mata karena kemampuan pribadi, melainkan karena adanya doa, dukungan, dan bantuan dari banyak pihak. Penulis tidak mampu membalas segala bentuk kebaikan, ketulusan, dan waktu yang telah diberikan selama proses ini berlangsung. Oleh karena itu, penulis hanya dapat memohon kepada Allah SWT agar membalas seluruh kebaikan tersebut dengan pahala yang berlipat ganda dan keberkahan dalam kehidupan.

Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan menjadi referensi dalam pengembangan keilmuan ke arah yang lebih baik. Segala kebenaran yang terkandung dalam karya ini datangnya dari Allah SWT, dan segala kekeliruan semata-mata berasal dari keterbatasan penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua.


Penulis

Rima Ratna Palupi

## DAFTAR ISI


COVER.....	i
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
UNGKAPAN PRIBADI .....	v
ABSTRAKSI.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Kegunaan Penelitian .....	12
D. Metode Penelitian .....	13
E. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
A. Sejarah Korupsi di Indonesia.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi .....	18
C. Tinjauan Umum Tentang Perampasan Aset.....	23
D. Kajian Teori Keadilan Menurut John Rawls.....	28
E. Kajian Teori Kemanfaatan Menurut Jeremy Bentham .....	30
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
A. Urgensi Rekonstruksi Hukum tentang Perampasan Aset Pelaku Korupsi di Indonesia.....	33
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>47</b>
A. Kesimpulan .....	47

B. Saran .....	49
DAFTAR PUSTAKA .....	51
LAMPIRAN.....	57



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.Data jumlah tindak pidana korupsi hasil pemantauan ICW ..... 2



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerugian negara dan Dana yang Dikembalikan.....	3
Gambar 2. Kerugian negara dan Dana yang Dikembalikan.....	34
Gambar 3. Pertumbuhan PDB indonesia Triwulanan 2020-2023.....	40



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas Penulisan Akhir

Lampiran 2 Kartu Kendali

Lampiran 3 Sertifikat Bebas Plagiasi



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Chazawi, Adami. 2016. *HUKUM PIDANA KORUPSI DI INDONESIA*. Ed.Revisi.  
Jakarta: Rajawali Pers.

Evi Hartanti, S H. 2023. *Tindak Pidana Korupsi*. Ed. Kedua. Sinar Grafika.

Sulistiyowati, Dwi Ariani. 2024. *PENDIDIKAN BUDAYA ANTI KORUPSI*.  
*Penerbit Tahta Media*.

### Internet

Ayuningtyas, Ajeng Dwita. 2025. “Rekap Korupsi 2024, Kementerian Jadi Yang Paling Banyak Terlibat.” GoodStats. 2025. [https://goodstats.id/article/rekap-korupsi-2024-kementerian-jadi-instansi-paling-banyak-terlibat-cZ5sh#google\\_vignette](https://goodstats.id/article/rekap-korupsi-2024-kementerian-jadi-instansi-paling-banyak-terlibat-cZ5sh#google_vignette).

Badan Pusat Statistik. 2025. “Persentase Penduduk Miskin September 2024 Turun Menjadi 8,57 Persen.” BADAN PUSAT STATISTIK. 2025. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/2401/persentase-penduduk-miskin-september-2024-turun-menjadi-8-57-persen-.html>.

“Bribery & Corruption Laws and Regulations 2025 – Switzerland.” 2024. Global Legal Insights. 2024. <https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/bribery-and-corruption-laws-and-regulations/switzerland/>.

Detha Arya Tifada. 2020. “Akar Sejarah Korupsi Di Indonesia Dan Betapa

Kunonya Mereka Yang Hari Ini Masih Korup.” Voi.Id. 2020.  
<https://voi.id/memori/22255/akar-sejarah-korupsi-di-indonesia-dan-betapa-kunonya-mereka-yang-hari-ini-masih-korup>.

Guritno, Tatang, and Ardito Ramadhan. 2024. “ICW Catat 731 Kasus Korupsi Pada 2023, Jumlahnya Meningkat Siginifikan.” Kompas.Com. 2024.  
<https://nasional.kompas.com/read/2024/05/19/17020321/icw-catat-731-kasus-korupsi-pada-2023-jumlahnya-meningkat-siginifikan>.

Harruma, Issha. 2022. “Sejarah Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.” Kompas.Com. 2022.  
<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/19/00000071/sejarah-pemberantasan-korupsi-di-indonesia?page=all>.

Hukum, Info. 2025. “Sejarah Korupsi Di Indonesia.” Fahum.Umsu.Ac.Id. 2025.  
Masyarakat semakin aktif dalam melaporkan kasus-kasus korupsi, meskipun tantangan masih tetap ada.

Izzuddin, Hammam. 2025. “Kejagung Sidik Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Di Kemdikbud Era Nadiem.” TEMPO.CO. 2025.  
<https://www.tempo.co/hukum/kejagung-sidik-dugaan-korupsi-pengadaan-laptop-di-kemdikbud-era-nadiem-1563028>.

“PERINGKAT KORUPSI BERDASARKAN NEGARA.” 2025. TRADING ECONOMICS. 2025. <https://id.tradingeconomics.com/country-list/corruption-rank>.

“Produk Domestik Bruto Indonesia Triwulanan 2020-2024.” 2024. BADAN PUSAT STATISTIK. 2024.  
<https://www.bps.go.id/id/publication/2024/10/09/7290b829d2eaa972e4968d19/produk-domestik-bruto-indonesia-triwulanan-2020-2024.html>.

Sahara, Wahyu. 2021. “Awal Mula Kasus Korupsi Bansos Covid-19 Yang Menjerat Juliari Hingga Divonis 12 Tahun Penjara.” Kompas.Com. 2021.  
<https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus-korupsi-bansos-covid-19-yang-menjerat-juliani-hingga-divonis?page=all>.

#### **Jurnal**

Abdullah, Fathin, Prof. Triono Eddy, and Dr. Marlina. 2021. “Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Berdasarkan Hukum Indonesia Dan United Nations Convention Against Corruption (Uncac) 2003.” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 9 (1)  
<https://doi.org/10.36987/jiad.v9i1.2011>.

Baehaqi, Eki Sirojul. 2022. “Keturtsertaan Dalam Tindak Pidana.” *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman* 1 (1).

DIZARAHADI, DANANG. 2023. “URGENSI PENGATURAN PERAMPASAN ASET UNEXPLAINED WEALTH PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA.” *Nucl. Phys.* 13 (1).

Dwisvimiar, Inge. 2011. “Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum.” *Jurnal Dinamika Hukum* 11 (3).

Fattah, Damanhuri. 2013. "Teori Keadilan Menurut John Rawls." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 9 (2).

Hafid, Irwan. 2021. "Perampasan Aset Tanpa Pidana Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law." *Jurnal Lex Renaissance* 6 (3).  
<https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art3>.

Lengkong, Lonna Yohanes. 2023. "Urgensi Penerapan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9 (3).  
<https://doi.org/10.55809/tora.v9i3.278>.

Noorsanti, Inggal Ayu, and Ristina Yudhanti. 2023. "Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya Dengan Kebijakan Pemerintah Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa." *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3 (2).

Nurhasanah, Siti. 2024. "Peran Mahasiswa Sebagai Pilar Integritas Dalam Gerakan Anti Korupsi Di Lingkungan Kampus Dan Masyarakat." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 6 (5).

Pranoto, Agus, Abadi B Darmo, and Iman Hidayat. 2019. "Kajian Yuridis Mengenai Perampasan Aset Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia." *Legalitas: Jurnal Hukum* 10 (1).

RIZKI DWI NUGROHO. 2021. *PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA*

*KORUPSI SEBAGAI WUJUD KEADILAN RESTORATIF.*

Sholeh, A. Khudori. 2013. "Mencermati Teori Keadilan Sosial John Rawls." *Ulul Albab* 5.

Susetyo, Mariano Adhyka. 2023. "Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi." *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 12 (1).  
<https://doi.org/10.20961/recidive.v12i1.69266>.

Wilhelmus, Ola Rongan. 2017. "Korupsi: Teori, Faktor Penyebab, Dampak, Dan Penanganannya." *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik* 17 (9).

**Peraturan Perundang-undangan**

Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2015. "Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana." *Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*.

"Draf Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi." n.d.  
[https://jdih.ppatk.go.id/storage/dokumen\\_produk\\_hukum/Draft\\_Final\\_RUU\\_Perampasan\\_Aset .pdf](https://jdih.ppatk.go.id/storage/dokumen_produk_hukum/Draft_Final_RUU_Perampasan_Aset.pdf).

"Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana." 2012.

"Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tata Cara

Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain.” 2013.

*UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999  
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.* n.d.

*UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN  
1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.* n.d.

<http://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2001/uu20-2001.pdf>.

**Lampiran 3 Sertifikat Bebas Plagiasi**

**SERTIFIKAT BEBAS  
PLAGIASI**

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**  
Nama : Cholidah, SH., MH  
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**LOLOS  
PLAGIASI**


**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**  
Nama : Rima Ratna Palupi  
Nim : 202110110311444

**Dengan Judul Skripsi :**  
" URGENSI HUKUM TENTANG PERAMPASAN ASET PELAKU  
KORUPSI DI INDONESIA"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Malang, 08 Juli 2025

  
**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum